



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT *GREENMETRIC*
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur, mengelola, dan menjaga keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi indikator *greenmetric* di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu membentuk Pusat *Greenmetric*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat *Greenmetric* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT *GREENMETRIC* UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Pusat *Greenmetric* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KEDUA : Pusat *Greenmetric* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KETIGA : Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan tugas tambahan dan diangkat oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KEEMPAT : Masa jabatan Kepala Pusat *Greenmetric* paling lama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Januari 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A, Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

